



Profile PPID Pembantu

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, termasuk di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari terbatasnya anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

No.	Jabatan Organik		Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4

1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
2.	Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Wakil Ketua	:	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4.	Sekretaris	:	Intan Novasakti, S.Kom
5.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Hasbi, S.HI. 2. Drs. Erwin,.M.Pd 3. Hj. Khotijah, S.Ag,.M.Pd.I 4. H. Rostam Effendi, S.Ag 5. Maida Leli Syam, S.Ag 6. Ida Nuryati, M.Pd. 7. Erict Ricardo, S.Kom 8. Satya Chandra, S.Kom 9. Hatiman, SH. 10. Isnaini 11. Muhammad Saifullah, S.Pd.I 12. Yulia Lestari, SE

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Intan Novasakti, S.Kom yang merupakan salah satu Arsiparis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kantor Kemenag Bintan telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

Bidang	Nama SOP yang dilaksanakan	
Sub Bagian Tata Usaha	SOP Sub Bagian Tata Usaha	
	1	OP Pembuatan Data Kinerja
	2	OP Pelaksanaan Penguatan FKUB
	3	OP Penyaluran Bantuan
	4	OP Penandatanganan Dokumen Elektronik
	5	OP Pembayaran Gaji
	6	OP Pembayaran Tagihan / Belanja
	7	OP Penyusunan Anggaran
	8	OP Layanan Gangguan pada Sistem Presensi
	9	OP Pembayaran Honor
	10	OP Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
	11	OP Penyusunan LKJ

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	12	OP Penyusunan LK Keuangan
	13	OP Pembuatan Usul Penerima Penghargaan
	14	OP Pelaksanaan Pendataan Barang Milik Negara
	15	OP Pelaksanaan Pengukuran Data Capaian Kinerja
	16	OP Pelaksanaan Penilaian SKP dan Perilaku Kerja
	17	OP Pelaksanaan Kelola Surat Masuk
	18	OP Pelaksanaan Kelola Surat Keluar
	19	OP Pelaksanaan Berkas Arsip Aktif
	20	OP Pelaksanaan Peliputan Kegiatan
	21	OP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	22	OP Pelaksanaan Pembuatan Surat Cuti
	23	OP Pembuatan Kartu Pegawai
	24	OP Pembuatan Karis dan Karsu
	25	OP Analis Kebijakan BMN
	SOP Penyelenggaraan Haji dan Umroh	
	1	OP Pendaftaran Haji
	2	OP Pembatalan Haji Biasa
	3	OP Pembatalan Haji Wafat
	4	OP Pembatalan Biaya Pelunasan Haji
	5	OP Pelimpahan Porsi Haji
	6	OP Penggabungan Berangkat Haji
	7	OP Manasik Haji
	8	OP Mutasi Keberangkatan Haji
Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf	SOP Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf	
	1	OP Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS
Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	1	OP Rekomendasi Izin Ops Pondok Pesantren
	2	OP Operasional Pendidikan Kesetaraan Ula/ Wustha
	3	OP Pelayanan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah
Seksi Pendidikan Madrasah	SOP Seksi Pendidikan Madrasah	
	1	OP Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah
	2	OP Pendataan PPG
	3	OP Rekomendasi Pindah Rayon
	4	OP Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta
	5	OP Pengesahan Legalisir Ijazah Madrasah
	6	OP Pendistribusian Ijazah dan SH UAMBN
	7	OP Pendirian Madrasah Swasta
	8	OP Pelaksanaan ANBK dan AKMI
	9	OP Program Indonesia Pintar (PIP)
	10	OP Izin Penelitian Madrasah
	11	OP Bantuan Operasional Penyelenggara RA
	12	OP Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	13	OP Pendataan TPG dan PNS

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	SOP Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	
	1	OP Layanan Pengukuh Sumpah Rohaniawan
	2	OP Layanan Permintaan Baca Doa
	3	OP Layanan Surat Keterangan ID dan Rekomendasi Masjid dan Musala
	4	OP Layanan Permohonan Sertifikat Halal
	5	OP Layanan Rekomendasi Permohonan Bantuan
	6	OP Pembinaan Penyuluh Agama Islam
	7	OP Layanan Pengukuran Arah Kiblat
	8	OP Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan
	9	OP Permohonan Blanko Buku Akta Nikah
	10	OP Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Buku Akta Nikah

PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memiliki fasilitas yaitu:

1. Meja pelayanan informasi publik melalui PTSP
2. Kursi tunggu pemohon informasi melalui PTSP
3. Internet / Wifi
4. Email : kemenagkabbintan@kemenag.go.id
5. Website <https://bintan.kemenag.go.id/>
6. Instagram <https://www.instagram.com/kemenagbintan/>
7. Facebook <https://www.facebook.com/kemenagbintan/>
8. Twitter <https://x.com/BintanKemenag>
9. Tiktok <https://www.tiktok.com/@kemenagbintan>
10. Youtube <https://www.youtube.com/@kemenagbintan1968>

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

No.	Hari	Jam Pelayanan
1	Senin - Kamis	07.30 s.d 16.00 Wib
2	Jumat	07.30 s.d 16.30 Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan media sosial.

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2023.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak tersedia SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap, sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal: -

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
3. Mencatat dalam bentuk notulen buku hasil permintaan informasi pelayanan publik dan mencatat tindak lanjut hasil pengaduan yang telah ditindaklanjuti (jika ada).
4. Akan menyempurnakan bentuk laporan dan perihal yang dilaporkan agar lebih bermanfaat bagi pelaporan PPID Pembantu.

Bintan, September 2024

Ketua PPID Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bintan



H. Syahjohan



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN
Nomor : 07 Tahun 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang agama dan keagamaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024
- Kesatu : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2024;

- Kedua : Membentuk PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2024 memiliki tugas:
1. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 2. Melakukan klasifikasi jenis informasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
 4. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka mengupdate data dan informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintan

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala,



ERMAN ZARUDDIN

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, Tanjungpinang
2. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
 Nomor : 07 Tahun 2024
 Tanggal : 12 Januari 2024
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2024

No.	Jabatan Organik		Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
2.	Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Wakil Ketua	:	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4.	Sekretaris	:	Intan Novasakti, S.Kom
5.	Anggota	:	1. Muhammad Hasbi, S.HI. 2. Drs. Erwin,.M.Pd 3. Hj. Khotijah, S.Ag,.M.Pd.I 4. H. Rostam Effendi, S.Ag 5. Maida Leli Syam, S.Ag 6. Ida Nuryati, M.Pd. 7. Erict Ricardo, S.Kom 8. Satya Chandra, S.Kom 9. Hatiman, SH. 10. Isnaini 11. Muhammad Saifullah, S.Pd.I 12. Yulia Lestari, SE


 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN BINTAN
 ERMAN ZARUDDIN